

## JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMPANAN NASABAH PADA BANK UMUM

**HARNIWATI**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang

harniati@gmail.com

**Abstract:** *One of the commercial bank facilities is to provide credit to the community. To fulfill these facilities the bank provides a form of ATM facility. Today's community needs for ATM facilities are getting higher. The community wants a transaction that is so fast, easy and safe and practical, that the community needs are responded by banking institutions by providing as many ATM facilities as possible that can be reached by the community using the ATM. The ease of withdrawal raises concerns about the safety of customer deposits, because ATMs are very vulnerable to causing losses to customers, this is because the ATM machine cannot detect whether the puller is the person who has the right or not. To anticipate this, a guarantee of legal protection is needed for customer deposits in commercial banks.*

**Keywords:** *Commercial Banks, Guarantees.*

**Abstrak:** Salah satu fasilitas bank umum adalah memberikan kredit kepada masyarakat. Untuk memenuhi fasilitas tersebut bank memberikan suatu bentuk fasilitas berupa ATM. Kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas ATM saat ini semakin tinggi. Masyarakat menginginkan adanya transaksi yang begitu cepat, mudah dan aman serta praktis, kebutuhan masyarakat tersebut direspon oleh lembaga perbankan dengan menyediakan fasilitas ATM sebanyak mungkin yang dapat dijangkau oleh masyarakat pengguna ATM tersebut. Adanya kemudahan penarikan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan simpanan nasabah, karena ATM sangat rentan menimbulkan kerugian bagi nasabah, hal ini disebabkan karena mesin ATM tidak dapat mendeteksi apakah penarik adalah orang yang berhak atau tidak. Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan adanya jaminan perlindungan hukum atas simpanan nasabah di Bank Umum.

**Kata kunci:** Bank Umum, Jaminan.

### A. Pendahuluan

Bank adalah suatu lembaga yang menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk simpanan baik berupa giro atau deposito yang kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Usaha bank umum adalah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk giro dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbankan adalah suatu bidang usaha yang dalam perkembangannya sarat dengan perubahan dan inovasi-inovasi terhadap pelayanan-pelayanan serta sistem Dunia yang dipakai, salah satu pelayanan yang diberikan untuk penarikan uang tunai adalah dengan memberikan fasilitas penggunaan kartu plastik ATM (*automatic teller machine*). Dengan adanya ATM par nasabah yang tadinya diambil pada setiap ATM diseluruh cabang-cabang yang ada di Indonesia.

Dengan adanya fasilitas ATM telah memberikan berbagai kemudahan hanya dapat menarik uang pada waktu tertentu saja, sedangkan dapat menarik uang tunai tanpa batas waktu tertentu (layanan 24 jam) dan dapat Nasabah dalam menarik simpanannya kapan dan dimana pun tanpa terikat dengan bank dimana uang itu disimpan. Selain itu kartu ATM telah menimbulkan kekhawatiran terhadap

keselamatan dan keamanan simpanan juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli ditempat-tempat tertentu. Serta jaminan kredit perbankan.

Akan tetapi disisi lain dengan adanya kemudahan penarikan simpanan melalui ATM nasabah, karena penggunaan mesin ATM itu sangat rentan untuk menimbulkan kerugian bagi nasabah baik disebabkan oleh sistem komputerisasi lembaga perbankan maupun tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta tidak dbarengi dengan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi nasabah, tindakan melawan hukum oleh pihak ketiga dilakukan dengan cara melakukan pembobolan oleh pihak ketiga terhadap data pemilk kartu ATM. Mengingat kedudukan nasabah yang begitu penting ini, wajar kiranyanasabah mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang memadai .melalui peraturan perundang-undangan. Maupun jaminan perlindungan yang diberikan oleh pihak bank itu sendiri.

Oleh karena.masih lemahnya perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang kartu ATM, maka seharusnya pihak bank umum berusaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang kartu ATM dalam rangka melindungi masyarakat dari tindakan pihak ketiga ataupun hukum dari perbankan sendiri yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat. Karena lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat .bila suatu saat terjadi kelunturan kepercayaan masyarakat .maka hal itu merupakan suatu bencana perekonomian negara yang sangat sulit dipulihkan kembali

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian karya ilmiah ini, berjenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum (Soerjono Soekanto, 2008), penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi peran hukum pidana sebagai landasan penegakan hukum bagi penegak hukum di Indonesia. Johnny Ibrahim menyatakan bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan (Johnny Ibrahim, 2006). Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah (Laurensius Arliman S, 2018): a) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); b) pendekatan historis (*historical approach*); c) pendekatan kasus (*case approach*).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Perlindungan nasabah secara implisit adalah perlindungan yang tidak secara langsung terhadap simpanan nasabah melainkan perlindungan terhadap kelangsungan hidup usaha bank atau dengan kata lain perlindungan yang dihasilkan melalui pengawasan dan pembinaan bank secara efektif sehingga dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan hukum terhadap nasabah pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kelangsungan usaha bank khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. Upaya menjaga kelangsungan hidup usaha bank ini terlihat dengan diberikannya wewenang kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelangsungan hidup usaha bank.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut Bank Indonesia menetapkan ketentuan-ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek

permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menempatkan kepentingan nasabah sebagai *lex generalis* prioritas utama apabila bank kepentingan nasabah bukan merupakan prioritas utama apabila bank mengalami musibah, melainkan kelangsungan sistem perbankan dan kepentingan ekonomi masyarakat secara keseluruhan lebih utama. Perlindungan terhadap nasabah melalui pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia merupakan upaya preventif dalam rangka mencegah timbulnya kerugian bagi nasabah. Disamping perlindungan terhadap nasabah melalui pembinaan dan pengawasan usaha bank tersebut juga terdapat ketentuan-ketentuan lain yang mendukung usaha perlindungan terhadap nasabah. Ketentuan-ketentuan di atas berupaya memberikan dukungan terhadap terciptanya kegiatan dan usaha bank yang sehat, yang secara tidak langsung akan mengantisipasi timbulnya keadaan-keadaan yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap nasabah.

Perlindungan simpanan secara eksplisit adalah perlindungan terhadap simpanan nasabah melalui pembentukan lembaga penjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan likuiditas, maka Lembaga Penjamin Simpanan tersebut akan mengganti simpanan nasabah yang disimpan pada bank. Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan ini telah disinggung dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Tegasnya diatur dalam pasal 37B yang menyatakan bahwa bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat tersebut dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan yang berbentuk badan hukum Indonesia. Rumusan Lembaga Penjamin Simpanan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 24 UU No. 10 Tahun 1998: "Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah melalui skim asuransi, dana penyangga atau dana lainnya".

Peraturan tentang perjanjian ini diatur dalam buku KUHPerdara tentang perikatan. Pada Bab II, Pasal 1313 KUHPerdara pasal tersebut memuat pengertian perjanjian. Perjanjian adalah : suatu persetujuan yaitu suatu perikatan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang dinyatakan "Suatu persetujuan adalah suatu perikatan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Sedangkan menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. Abdulkadir Muhammad (1990), Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan
- b. Prof. Wiryono Prodikoro (1989), Perjanjian adalah suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antar dua pihak dalam satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal. Sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
- c. Prof. Subekti, SH (1985). Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
- d. Asser – Rutten. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi dengan mengindahkan syarat-syarat yang mungkin ditentukan oleh undang-undang, karena pernyataan yang saling sesuai dan saling tergantung dari dua orang yang berdiri sendiri atau lebih yang ditujukan kepada terjadinya akibat hukum bagi satu pihak

atau lebih dan atas beban satu pihak lainnya atau lebih bagi dan atas beban semua pihak timbali balik (Boerma Burhan, 1999).

Dalam kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank, maka akan terlihat adanya dua sisi tanggung jawab, yakni kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri dan kewajiban yang menjadi beban nasabah penyimpan dana sebagai akibat hubungan hukum dengan bank. Hak dan kewajiban nasabah diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi. Prestasi yang harus dipenuhi adalah prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian antara bank dengan nasabah terhadap produk perbankan tabungan dan deposito serta penerbitan kartu kredit.

Adapun kewajiban dari bank terhadap nasabah adalah sebagai berikut: 1) Kewajiban bank untuk tetap menjaga kerahasiaan keuangan nasabah. Hal ini merupakan kewajiban untuk merahasiakan segala transaksi yang antara bank dan nasabah. Bentuk hubungan transaksi ini wajib dirahasiakan kepada pihak manapun juga, kecuali dalam hal tertentu. Mengenai rahasia bank diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1998. Rahasia Bank menurut Pasal 1 angka 28 UU Nomor 10 Tahun 1998 yaitu : Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya; 2) Kewajiban untuk mengamankan dana nasabah. Artinya kaitan dengan tanggung jawab mengamankan uang nasabah ; 3) Kewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah, yaitu sesuai dengan fungsi utama bank sebagai penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban menerima uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito. Dengan diterimanya sejumlah uang dari nasabah tersebut, maka bank akan menyalurkan ke dalam produk perbankan yang lain. Misalnya pemberian kredit; 4) Kewajiban melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat. Kewajiban tersebut adalah bank wajib melaporkan kegiatannya yang dilakukan selama kurun waktu tertentu, dalam bentuk neraca rugi atau laba dan laporan keuangan. Laporan ini wajib dimuat pada media masa setiap tiga bulan; DAN 5) Kewajiban untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabahnya. Maksudnya adalah bank wajib meminta keterangan bakti dari nasabah dengan maksud mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank.

#### **D. Penutup**

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pihak bank adalah dengan member nomor pengenal dari setiap pemilik kartu ATM yang mana dari semua pemilik kartu tersebut nomornya berbeda satu sama lainnya. Bank umum juga telah melakukan *security settlement* atau sistem otomatis pada mesin ATM bahwa jika ditemui yang masuk namun tidak sesuai dengan nomor PINnya, maka setelah dua kali diulang, kali ketiga mesin ATM akan menelan kartu tersebut. Tujuan adalah untuk menghindari para pencuri untuk mengambil uang yang bukan miliknya. Dalam hal tanggung jawab dari pihak bank mengacu kepada perjanjian baku antara bank dengan nasabah pemilik ATM. Salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah dalam hal nomor PIN yang diberikan oleh bank harus dijaga kerahasiaannya. Apabila para pemilik kartu ATM itu lalai maka pemegang kartu itulah yang menanggung resikonya. Sedangkan tanggung jawab dari pihak bank yaitu apabila kartu ATM para nasabahnya dicuri orang hilang, maka harus cepat melaporkan pada bank yang terdekat. Pihak bank akan langsung melakukan pemblokiran terhadap transaksi kartu ATM tersebut. Dalam penggunaan kartu ATM Bank umum tidak ada kendala sama sekali. Hal ini dapat dilihat bahwa

semakin banyak masyarakat menggunakan kartu ATM ini, karena sangat mudah dan aman baig penggunaanya.

### **Daftar Pustaka**

- Abdkadir Muhammad. Hukum Perikatan. PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 1990.
- Wiryono Prodikoro, SH. *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*. PT. Bale, Bandung. 1989.
- Subekti, SH dan Tjitro Sudiro. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Praditya Paramita. Jakarta. 1985. Boerma Burhan, SH. *Diktat Hukum Perjanjian*. Fakultas Hukum Muhammadiyah Bukittinggi.
- Laurensius Arliman S, *Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi*, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.